

## ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN - KEBUTUHAN PEMBELAJARAN - PEDOMAN ANALISIS

2018

PERMENKEU RI NOMOR 45/PMK.011/2018 TANGGAL 7 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 609)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

**ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan pengembangan pegawai Kementerian Keuangan agar mendukung pencapaian target kinerja organisasi, perlu diselenggarakan mekanisme pembelajaran yang terintegrasi, terarah dan berkesinambungan dengan melalui analisis atas kebutuhan pembelajaran yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan program pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses dan berdampak tinggi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No Tahun 2014 (LN Tahun 20 14 Nomor 6, TLN No. 5494); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 20 17 No. 6037); PP No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 212/PMK.01/20 17 BN Tahun 2017 No. 1981;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat AKP adalah serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program Pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Unit Pengguna serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal. Sistem Pembelajaran terdiri atas pelatihan dan belajar mandiri; kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan; dan/ atau Pembelajaran terintegrasi di tempat kerja. AKP terdiri atas AKP Reguler dan AKP Insidental. AKP Reguler dimaksud terdiri atas AKP Strategis; AKP Jabatan; dan AKP Individu. Sedangkan AKP Insidental dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ketiga AKP tersebut dalam hal terdapat, perubahan peraturan, kebijakan strategis organisasi dan atau isu terkini (current issue).

AKP dilaksanakan secara terintegrasi dan terotomasi dengan mekanisme pengembangan organisasi dan/ atau sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadwal pelaksanaan/lini masa AKP diselaraskan dengan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.0 12/20 14 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan (BN Tahun 20 14 Nomor 2 18) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. standar kompetensi jabatan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masuk dalam kategori standar kompetensi manajerial menurut Peraturan Menteri ini; dan
- b. program Pembelajaran yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diakui keberadaannya.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.0 12/2014 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan (BN Tahun 20 14 Nomor 218), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 8 Mei

2018  
- Lampiran: hal 21 - 54